

Judul : DPR Klaim Partisipasi Bermakna Sudah Dijalankan
Tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

LEGISLASI

DPR Klaim Partisipasi Bermakna Sudah Dijalankan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi DPR menyatakan, proses partisipasi bermakna telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Badan Legislasi DPR juga mengklaim, partisipasi bermakna selama ini telah dijalankan, sebagaimana direkomendasikan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Meski demikian, masukan dari para pengajar hukum dinilai sangat konstruktif untuk memperbaiki proses legislasi ke depan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan mengatakan, prinsip-prinsip mengenai partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sudah diatur dalam UU No 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ia pun mengklaim, setiap pembuatan rancangan undang-undang

(RUU), perubahan atau revisi undang-undang sejauh ini telah melalui proses tersebut.

"Sudah ada aturannya dan proses *meaningful participation public* juga sudah terus dilakukan," ujar Sturman, Kamis (11/12/2025).

Sebelumnya, dalam Konferensi Nasional APHTN-HAN IV di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada 5-8 Desember 2025, asosiasi menyoroti perlunya penguatan partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang, khususnya bagi kelompok rentan atau marginal. Regulasi mengenai partisipasi bermakna ini dinilai masih tersebar sehingga ada urgensi untuk membuat pedoman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Menurut Sturman, meski telah diatur dalam aturan perundang-undangan, rekomendasi APHTN-HAN menjadi masukan yang sangat konstruktif.

Rekomendasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi para anggota DPR ketika ke depan membahas RUU.

"Ini menjadi masukan yang membangun untuk proses-proses legislasi ke depan menjadi lebih baik," ucapnya.

Rapat dengar pendapat

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan menyambut baik masukan dari para pengajar hukum tata negara. Ia bahkan akan mengundang APHTN-HAN untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan Baleg DPR selepas masa reses pada 19 Januari 2025.

"Nanti kami akan RDP, kan, tentang partisipasi bermakna," ucapnya.

Salah satu anggota tim perumus rekomendasi Konferensi Nasional APHTN-HAN, Oce Madril, mengapresiasi respons yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR yang hendak membahas secara khusus tentang persoalan partisipasi bermakna

dalam rapat pada Januari mendatang. APHTN-HAN siap hadir untuk menyampaikan butir-butir pemikiran yang dihasilkan oleh para akademisi di bidang ini.

Ia melihat sikap Baleg DPR tersebut menunjukkan bahwa mereka terbuka terhadap masukan-masukan secara akademik untuk memperkuat partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang secara bermakna. Saat ini, model yang digunakan dalam memaknai amanat Mahkamah Konstitusi (MK) tentang partisipasi bermakna masih beragam dengan banyak variasi.

"Ini juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana pelaksanaan partisipasi yang bermakna ke depan, tidak hanya sesuai pesan konstitusional MK, tetapi juga kami sempat belajar dari standar internasional mengenai hal ini. Mudah-mudahan respons terbuka Baleg DPR tersebut dapat kemudian memperkuat meka-

nisme pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna," kata Oce yang juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia APHTN-HAN.

Selain menyampaikan ke Baleg DPR, APHTN-HAN juga akan menyampaikan rekomendasi yang dihasilkan konferensi nasional selama tiga hari di Labuan Bajo tersebut kepada pihak-pihak terkait. Misalnya, rekomendasi terkait penataan pemilu dan pilkada akan disampaikan ke Komisi II DPR yang mendapatkan amanat untuk membahas revisi UU Pemilu.

"Dalam konferensi lalu, Ketua Komisi II DPR juga sudah menyampaikan kesediaannya menerima masukan-masukan kami," ujarnya.

Sementara itu, rekomendasi terkait dengan pengadilan, khususnya pengelolaan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan disampaikan ke Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum. (BOW)